



PUTUSAN

Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

1. **Pemohon I**, lahir di Banjarmasin, tanggal 28 Agustus 1978, umur 41, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penata Rambut, tempat kediaman di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur bertindak untuk diri sendiri dan 2 (dua) anak kandung yang dibawah umur yang bernama:

a. **Anak**, lahir di Samarinda, tanggal 22 Maret 2006, umur 13 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SD, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

b. **ANAK**, lahir di Kutai Timur, tanggal 06 Maret 2013, umur 6 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SD sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. **Pemohon II**, lahir di Samarinda, tanggal 02 Juli 1999, Umur 20 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

3. **Pemohon III**, tempat tanggal lahir di Sangkulirang 10 Oktober 1967, umur 51 tahun,

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Smd



Agama Islam, pendidikan D.IV/Strata 1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut **Pemohon III**;

4. Pemohon IV, tempat tanggal lahir di tenggarong 13 Nopember 1956, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

5. Pemohon V, tempat tanggal lahir di Samarinda 28 Januari 1977, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut **Pemohon V**;

6. Pemohon VI tempat tanggal lahir di Samarinda 04 Agustus 1979, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut **Pemohon VI**;

7. Pemohon VII, tempat tanggal lahir di 28 Agustus 1986, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan Diploma III/Sarjana Muda, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. selanjutnya disebut **Pemohon VII**;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Smd



8. Pemohon VIII, Tempat Tanggal Lahir di Sangkulirang, Tanggal 10 Mei 1951, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III/ Sarjana Muda, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

9. Pemohon IX, Tempat Tanggal Lahir di Samarinda, tanggal 18 agustus 1955, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di jalan Anggrek Merpati 8, RT. 23, No 40, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**;

10. Pemohon X, Tempat Tanggal Lahir di Samarinda 3 Mei 1959, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, selanjutnya disebut **Pemohon X**;

11. Pemohon XI, Tempat Tanggal Lahir di Samarinda 10 Oktober 1957, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon XI**;

12. Pemohon XII, Tempat Tanggal Lahir di Samarinda 28 Februari 1961, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang, selanjutnya disebut **Pemohon XII**;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Smd



13. Pemohon XIII, Tempat Tanggal Lahir di Samarinda 04 Juni 1963, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut **Pemohon XIII**;

14. Pemohon XIV, Tempat Tanggal Lahir di Samarinda 15 Juli 1973, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III/Sarjana Muda, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Selanjutnya disebut **Pemohon XIV**;

15. Pemohon XV, Tempat Tanggal Lahir di Samarinda 15 Desember 1969, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut **Pemohon XV**;

16. Pemohon XVI, Tempat Tanggal Lahir di Samarinda 09 Juni 1972, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kota Samarinda, Selanjutnya disebut **Pemohon XVI**;

17. Pemohon XVII, Tempat Tanggal Lahir di Banjarmasin 17 Mei 1980, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kelurahan Karang Anyar, Kota Samarinda, Selanjutnya disebut **Pemohon XVII**;

18. Pemohon XVIII, Tempat Tanggal Lahir di Samarinda 17 Mei 1983, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Pekerjaan

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Smd



Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Selanjutnya disebut **Pemohon XVIII**;

19. Pemohon XIX, Tempat Tanggal Lahir di Samarinda 24 Mei 1984, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Selanjutnya disebut **Pemohon XIX**;

20. Pemohon XX, Tempat Tanggal Lahir di Samarinda 16 Oktober 1987, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Selanjutnya disebut **Pemohon XX**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ridho, S.H.I., M.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Siti Aisyah, Rt. 28, No. 14, Kel. Teluk Lerong Ilir, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2020.

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Sangkulirang, 02 Agustus 1954, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Smd



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 03 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah keturunan dari suami istri H. Djawawi bin H. Musa dengan Rahmaniah binti Anang Rais yang telah menikah secara Islam pada tanggal 21 April 1907 di Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:

- a. **ANAK**
- b. **ANAK**
- c. **ANAK**

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, XXXX berstatus jejaka dan XXXX berstatus Perawan dan antara XXXX dan XXXX tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan.

3. Bahwa XXXX dan XXXX belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga H. Djawawi bin H. Musa dan Rahmaniah binti Anang Rais hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap berAgama Islam dan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka hingga saat ini;

5. Bahwa Para Pemohon mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan XXXX dan XXXX dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Samarinda untuk melengkapi bukti Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor Perkara 149/Pdt.P/2020/PA.Smd.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara XXXX dengan XXXX pada tanggal 21 April 1907 di Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang dwakilii kuasanya telah datang menghadap di persidangan. Tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Saksi-Saksi se:bagai berikut:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ada hubungan keluarga jauh tetapi Saksi dengan xxxx tidak pernah bertemu karena telah meninggal dunia sebelum Saksi lahir.
- Bahwa Saksi kenal dengan XXXX, istri dari XXXX

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Smd



- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara XXXX dengan Rahmaniah adalah sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi mengetahui karena cerita dari orang-orang sekitarnya dan pengakuan dari Rahmaniah sendiri kepada saksi bahwa suaminya adalah XXXX yang pada saat itu sudah meninggal dunia.
- Bahwa H. Djawawi dengan Rahmaniah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing masing bernama XXXX, XXX dan XXXX.
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan mahram antara XXXX dengan XXXX dimana XXX suku Bugis sedangkan XXXX adalah orang Banjar.
- Bahwa Saksi mengetahui, XXXX tidak mempunyai istri yang lain selain Rahmaniah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai XXXX meninggal dunia.
- Bahwa XXXX tidak ada mempunyai anak angkat;
- Bahwa seingat Saksi, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan antara XXXX dengan XXXX
- Bahwa XXXX dan XXXX keduanya telah meninggal dunia;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Seberang, kota Samarinda, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Para Pemohon ada hubungan keluarga dengan Saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan XXXX dengan XXXX sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi mengetahui karena pengakuan dari Rahmaniah sendiri kepada saksi bahwa suaminya adalah H. Djawawi.
- Bahwa XXXX dengan XXXX dikaruniai 3 orang anak, masing masing bernama XXXX, XXXX dan XXXX.
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan mahram antara XXXX dengan XXXX dimana XXX suku Bugis yang tinggal di Sangkulirang Kabupaten Kutai sedangkan XXXX adalah orang Banjar.

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Smd



- Bahwa saksi tahu XXXXX tidak mempunyai istri yang lain selain XXXX dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam.
- Bahwa XXXX tidak ada mempunyai anak angkat;
- Bahwa selama saksi ingat tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan antara XXXX dengan XXXXX.
- Bahwa XXXX dengan XXXX keduanya telah meninggal dunia;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa XXXX dengan XXXXX pada tanggal 4 Agustus 1943 di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur, telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara Hukum Islam tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sedangkan para Penggugat sangat memerlukan surat bukti pernikahan, antara lain untuk mengurus Penetapan ahli waris dari almarhum XXXX;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Mejlis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum XXXX dengan XXXX telah melaksanakan pernikahan menurut Hukum Islam yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 1943 di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Isnaniah bernama XXXX.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Abu Bakar bin Andi Pattawari berstatus jejaka dan Isnaniah binti H. Djawawi berstatus perawan.
- Bahwa antara XXXX dan XXXX tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai meninggal dunia, XXXX dan XXXX telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa XXXX dan XXXXX sampai meninggal dunia tidak pernah bercerai dan tetap berAgama Islam.
- Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai meninggal dunia tidak ada orang yang menggugat atau menyatakan keberatan terhadap pernikahan XXXX dan XXXX.
- Bahwa para Penggugat sangat memerlukan surat bukti nikah, terutama untuk mengurus penetapan kewarisan dari almarhum XXXX dan XXXX

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan XXXX dengan XXXX.tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 (huruf) d Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut telah sesuai pula dengan dalil yang terdapat dalam kitab fiqh dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *I'anatu al-Thalibin* juz 4 halaman 253-254:

وهي اعوى بك على امره نكر صحت وشروطه من هو ولي وشاهن عله

Artinya: *Di dalam dakwa(pengakuan) telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang Saksi.*

2. *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang berbunyi:

ول فإله الله باله

Artinya : *Dan dapat diterima pengakuan menikah seorang perempuan yang telah balig lagi berakal .*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat.

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pernikahan **XXXX** dengan **XXXXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 1907 di Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur,
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada Rabu tanggal 02 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Hamdi, S.H.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Dra. Juraidah
Hakim Anggota,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan dan PNBPN panggilan pertama	Rp	170.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai
Jumlah

Rp	6.000,00
Rp	266.000,00

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)